

ABSTRAK

FARIS FASYA RAMDHANI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembatalan Dalam Jual Beli Pre Order Di Aplikasi Instagram (Studi Kasus Pada Akun @Berpunkaians)
1213020057

Latar belakang penelitian ini berfokus pada fenomena jual beli *online* yang semakin berkembang, terutama dalam konteks penyediaan barang yang terdiri dari dua jenis, yaitu *ready stock* dan *pre-order*. *Ready stock* merujuk pada barang yang selalu tersedia di toko online, yang memungkinkan proses pengiriman yang lebih cepat dan *efisien*. Di sisi lain, sistem *pre-order* memberikan kesempatan bagi penjual untuk menawarkan produk yang mungkin tidak selalu tersedia, dengan melakukan transaksi terlebih dahulu sebelum memesan barang dari supplier.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1)mengetahui mekanisme DP hangus pada pembatalan jual beli *system pre-order* studi kasus @berpunkaians. 2)mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme DP hangus pada pembatalan jual beli sistem *pre-order* studi kasus @berpunkaians.

Penelitian ini menggunakan akad *istishna* yaitu akad jual beli yang dimana diperlukan uang panjar terlebih dahulu dan barang harus diproduksi terlebih dahulu(barang belum ada) dan jual beli *urbun* penelitian ini menganalisis keabsahan praktik DP hangus berdasarkan kedua konsep tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran serta penjelasan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan norma-norma syaria'ah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik *pre-order* yang dilakukan oleh @Berpunkaians memiliki kebijakan DP hangus bagi pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak. Mekanisme ini bertujuan sebagai kompensasi bagi penjual atas potensi kerugian produksi, keterbatasan stok bahan, serta waktu yang sudah dialokasikan untuk pesanan. (2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik uang muka (*al-'urbun*) diperbolehkan dengan syarat terdapat kesepakatan awal yang jelas, dan penjual telah menanggung kerugian riil akibat pembatalan dari pihak pembeli. Praktik telah memenuhi prinsip-prinsip syariah serta konsep akad *istihna* dan jual beli *urbun*. Namun, tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan agar menghilangkan celah ketidakadilan bagi kedua belah pihak. Seperti penggunaan konsep *hamisy jiddiyyah*, yaitu uang jaminan keseriusan yang dapat dikembalikan jika transaksi batal, kecuali jika pembatalan tersebut menyebabkan kerugian bagi penjual. Dalam hal ini, penjual dapat menahan sebagian dari uang tersebut sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.